

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang beragam budaya dengan sifat kemajemukan. Masyarakat Indonesia sangat kental akan agama dalam setiap tradisi, ataupun dalam kehidupan sehari-hari dan negara memberikan kemerdekaan beragama yang dijamin oleh konstitusi meskipun Indonesia bukan merupakan negara agama. Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Menjaga keharmonisan semangat beragama dan komitmen berbangsa bukanlah hal yang mudah dan menjadi tantangan bagi setiap warga negara.

Keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa dan nilai-nilai hidup yang terjadi di Indonesia sering berbuntut berbagai konflik. Konflik di masyarakat yang bersumber pada kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam Negara-Bangsa Indonesia, betapa kentalnya prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok.

Konflik berbasis kekerasan di Indonesia seringkali berakhir menjadi bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas baik dari jenis maupun pelakunya. Hal ini yang menjadikan proses penanganan konflik membutuhkan waktu lama dengan kerugian sosial, ekonomi dan politik yang luar biasa. Berdasarkan masalah-masalah yang datang silih berganti ini, Indonesia bisa masuk dalam situasi darurat kompleks. Konflik dan kekerasan sudah masuk dalam berbagai

lingkungan masyarakat. Faktor pemicu tindak-tindak kekerasan yang selama ini terjadi seringkali merupakan muara terjadinya konflik yang tertangani secara keliru.

Konflik merupakan penyebab bagi kekerasan, karena dibalik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan. Konflik telah mencapai titik kekerasan dapat dipastikan karena konflik telah tertangani secara keliru atau konflik telah diabaikan. Budaya kekerasan berfokus pada anggapan bahwa konflik sebagai perusak atau penghancur. Konflik dipandang sebagai pergulatan yang baik dan jahat, hitam dan putih, kemenangan dan kekalahan, keuntungan dan kerugian.

Konflik dapat dianggap sebagai penyebab niscaya bagi kekerasan, jika keberadaannya dipersepsikan negatif dan diselesaikan dengan cara kompetitif. Oleh karena itu perlu diusahakan agar konflik ditangani lebih serius untuk menciptakan ke damaian di masyarakat, olehnya dibutuhkan pemahaman agama yang moderat demi terciptanya keharmonisan beragama pada masyarakat Indonesia yang multikultur.<sup>1</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ada keterlibatan secara aktif dari seluruh komponen bangsa untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama. Salah satunya perlu dilakukan oleh PNS Kementerian Agama.

Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Seperti diungkapkan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Slamet Soedarsono mengatakan

---

<sup>1</sup> Ibnu Chudzaifah , Afroh Nailil Hikmah, "MODERASI BERAGAMA: Urgensi dan Kondisi Keberagamaan di Indonesia", Al-Fikr : Jurnal Pendidikan Islam Vol.8, No.1, Bulan 2022.

bahwa saat ini kondisi dunia dihadapkan pada masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, *inklusif*, dan toleran. Beliau mencontohkan masih ditemukannya paham *ekstrimisme* atau *sektarianisme* dan konflik antar umat beragama yang terjadi di berbagai belahan dunia, hal ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama. Oleh karenanya, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk perlu melakukan penguatan pemahaman menghormati perbedaan, bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam, mengedepankan nilai-nilai toleran dan inklusif.<sup>2</sup>

Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran bagi bangsa Indonesia yang maju. Moderasi beragama merupakan salah satu isu bangsa yang dipandang penting dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang termuat dalam Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama (Kemenag).<sup>3</sup> Kemudian diperkuat dengan dikelurkannya Peraturan Presiden No.58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan umat beragama dalam rangka penguatan Moderasi Beragama.

Program moderasi beragama dianggap sebagai faktor penting untuk memperkuat persatuan dan menjaga perdamaian

---

<sup>2</sup> Bappenas, *Urgensi Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024*, Kementerian Agama Indonesia, Jakarta 2020

<sup>3</sup> Agus Akhmadi, *Moderasi Beragama Dalam Keberagaman Indonesia*, Garda Rujukan Dijital Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13, no. 2, februari - Maret 2019.

bangsa Indonesia. perwujudan dari moderasi beragama yaitu perilaku menjalankan ajaran agama dengan mengedepankan keadilan dan keseimbangan. Pemahaman ajaran agama secara adil dan berimbang akan membuat individu lebih toleran menyikapi perbedaan di Indonesia yang memiliki keragaman suku maupun budaya. Menurut Zainut Tauhid Sa'adi yang merupakan wakil menteri agama (Wamenag), perwujudan dari moderasi beragama yaitu perilaku menjalankan ajaran agama dengan mengedepankan keadilan dan keseimbangan, moderasi beragama dapat dijalankan oleh semua orang sebab setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Beliau menekankan moderasi beragama bisa diwujudkan apabila seseorang memahami ajaran agamanya secara utuh. toleransi terhadap kearifan lokal, seperti adat dan budaya daerah merupakan hal yang baik selama masih dalam koridor yang sesuai dengan ajaran agama. Menurutnya, melestarikan adat dan budaya bukanlah sesuatu yang salah selama tidak menyalahi syariat agama yang dianut. Nilai kearifan lokal ini juga yang perlu ditumbuhkan karena nilai-nilai kearifan lokal itulah yang sesungguhnya selama ini tumbuh berkembang di masyarakat kita. Sepanjang nilai-nilai adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat atau dengan nilai-nilai agama saya, nilai-nilai kearifan lokal itu harus dijadikan sebagai perekat persatuan bangsa.

Penguatan Moderasi Beragama bagi pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Agama secara terarah, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan seluruh PNS Kementerian Agama mempunyai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Untuk memenuhi keinginan tersebut, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kementerian Agama.

Pentingnya moderasi beragama terhadap aparatur sipil negara (ASN) dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal moderasi beragama. Menurut Zainut, jika para ASN yang jumlahnya sekitar 4,2 juta orang bisa menjunjung tinggi keadilan dan seimbang dalam mengimplementasikan ajaran agama, maka persatuan dan perdamaian bangsa akan terus terjaga. Ketika seluruh ASN memiliki semangat yang sama untuk menempatkan nilai-nilai moderasi beragama insya Allah kita akan menjadi negara yang damai negara yang penuh dengan persaudaraan *ukhuwah wathaniyah*, *ukhuwah* kebangsaan maupun *ukhuwah Basyariyah* dan *ukhuwah* manusia. ASN harus menjadi contoh penerapan moderasi beragama dalam menjalankan tugas maupun bermasyarakat.<sup>4</sup>

Dengan begitu masyarakat dapat meneladani sikap mereka untuk bersama-sama menjaga keutuhan Bangsa Indonesia yang kaya akan suku bangsa dan adat istiadat. ASN dituntut untuk bisa melakukan tugas-tugasnya dalam rangka memperkuat moderasi beragama, karena apa, Indonesia ini negara yang plural. Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai adat istiadat, budaya, suku bangsa, bahkan juga agama. Tentunya di negara yang plural yang Bhineka itu diperlukan adanya pemahaman keagamaan yang moderat dan moderasi beragama dijadikan sebagai strategi bagaimana memperkuat mempersatukan bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama (Kemenag) terdapat beberapa diktum putusan, yaitu *pertama* menyatakan bahwa Pegawai Negeri

---

<sup>4</sup> Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis. "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran". Jurnal Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa At-Tanwîr, 4, No. 2, (2015).

<sup>5</sup> Bappenas, *Urgensi Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024*.

Sipil Kementerian Agama wajib mengikuti Penguatan Moderasi Beragama yang dilaksanakan oleh kelompok kerja penguatan moderasi beragama, pusat pendidikan dan pelatihan, balai/loka pendidikan dan pelatihan keagamaan, satuan kerja, dan/atau; rumah moderasi beragama perguruan tinggi keagamaan negeri. *Kedua* menyatakan Penguatan Moderasi Beragama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diselenggarakan dalam bentuk lokakarya, pelatihan, orientasi dan sosialisasi. *Ketiga* Penguatan moderasi beragama diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. *Kempat* selain pegawai negeri sipil penguatan moderasi beragama dapat diikuti oleh pegawai non pegawai negeri sipil kementerian agama dan/atau masyarakat. *Kelima* Pendanaan pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, sumber lain yang sah dan tidak mengikat.<sup>6</sup>

Nilai-nilai moderasi beragama dapat memperkokoh semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Sehingga semakin taat seseorang dalam beragama, maka akan semakin cinta terhadap bangsa dan tanah airnya, bukan malah sebaliknya. Pemaknaan dan cara beragama yang sesuai dengan semangat moderasi beragama ini perlu terus disampaikan dan diinternalisasikan di tengah masyarakat terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Moderasi beragama juga berfungsi untuk menghilangkan paham radikal dan membendung ideologi yang dapat mengganggu kebinekaan negara. Pentingnya moderasi beragama bagi ASN Kemenag merupakan upaya untuk tidak timbulnya tindakan radikal diantara lingkungan ASN dan juga terhadap pemikiran

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama no. 93 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi PNS Kemenag*, senin 27 Februari 2022.

masyarakat di Indonesia yang mana Indonesia memiliki beragam agama, tentu moderasi beragama menjadi harapan dan cara yang efektif untuk menghilangkan tindakan radikal di lingkungan masyarakat terkhusus lingkungan ASN.<sup>7</sup>

Melihat pentingnya moderasi beragama baik bagi ASN maupun masyarakat dalam pemahaman dan penerapannya menjadikan banyak pertanyaan mengenai apakah telah terlaksananya moderasi beragama terkhusus bagi PNS kemenag ?, maka dari itu penulis akan meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai pentingnya Implementasi keputusan Menteri Agama no. 93 tahun 2022 tentang pedoman moderasi beragama bagi PNS kemenag di kota Bengkulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Agama no. 93 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama dilingkup PNS Kemenag Kota Bengkulu?
- 2 Kendala dalam Implementasi Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama dilingkup PNS Kemenag Kota Bengkulu ?
- 3 Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Implementasi keputusan menteri agama tentang moderasi beragama dilingkup PNS Kemenag Kota Bengkulu ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1 Untuk mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 2022 Tentang Pedoman

---

<sup>7</sup> Bappenas, *Urgensi Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024*.

Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama dilingkup PNS Kemenag Kota Bengkulu.

- 2 Untuk mengetahui apa saja kendala dalam Implementasi Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama dilingkup PNS Kemenag Kota Bengkulu.
- 3 Untuk mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama dilingkup PNS Kemenag Kota Bengkulu tinjauan *Siyasah Dusturiyah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai Implementasi Keputusan Menteri Agama no. 93 tahun 2022 tentang pedoman moderasi beragama bagi PNS Kemenag Kota Bengkulu.

Bagi penulis, penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman mengenai Implementasi Keputusan Menteri Agama No. 93 tahun 2022 tentang pedoman moderasi beragama bagi PNS Kemenag Kota Bengkulu.

Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi, dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas Implementasi Keputusan Menteri Agama tentang moderasi beragama bagi PNS Kemenag Kota Bengkulu.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam suatu penelitian yang dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian. Setelahnya agar dapat dikembangkan dan dapat di hindari



adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh orang lain yaitu :

1. Khaeroni, *Peningkatan Kompetensi Profesional guru Dalam Bidang Moderasi Beragama melalui Pelatihan di Wilayah Kerja (Pdwk) dan Pelatihan Reguler*, penelitian ini menggunakan landasan teori Kompetensi Professional Guru, pendidikan dan pelatihan, menggunakan metode penelitisn dengan pendekatan kualitatif dengan teknik penghimpunan data terdiri dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat dimaknai pelaksanaan moderasi beragama di lingkungan madrasah atau sekolah menjadi hal penting, karena materi-materi yang disampaikan berkaitan dengan pencegahan terhadap konflik serta memberikan pengetahuan baru bagi guru madrasah atau sekolah tentang moderasi beragama, moderasi beragama bagi guru sangat penting untuk diketahui, karena para guru dapat memahami tentang nilai-nilai moderasi beragama dan Peningkatan Kompetensi Profesional Guru, resolusi konflik, sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam bentuk solusi untuk menghindari konflik-konflik yang terjadi dilingkungan pendidikan.

Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah sama-sama menyinggung tentang moderasi beragama dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan, perbedaannya adalah selain tempat penelitian yang berbeda penelitian sebelumnya mengukur pentingnya modderasi beragama di lingkungan madrasah dan sekolah sedangkan penelitan selanjutnya akan meneliti pentingnya pemahaman dan penerapan

moderasi beragama di lingkungan pegawai negeri sipil terkhusus PNS KEMENAG.<sup>8</sup>

2. Vita Santa Kusuma Chrisantin dan Agus Sunaryo, *Efektifitas Pengarusutamaan Moderasi Beragama Pada Penyuluh Agama Islam Non PNS Di Kabupaten Kendal*, Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan eksperimen.

Hasil dari eksperimen menunjukkan bahwa kurangnya antusias peserta pada saat dilakukannya sosialisasi moderasi beragama pada Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kendal dikarenakan materi yang dipaparkan pada saat sosialisasi selalu menggunakan metri yang sama dan sebagian besar peserta sosialisasi sudah mendapat meteri yang serupa sehingga bagi peserta sosiaisasi yang lain hanya menjadikan materi sosialisasi moderasi beragama hanya sebagai pengayaan. Saran Penyelenggaraan sosialisasi tidak hanya digunakan untuk merealisasikan kegiatan sebagaimana yang telah dialokasikan tetapi lebih pada pengukuran output agar dapat mencapai target yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024.

Pada konteks program prioritas moderasi beragama, sehubungan dengan program tersebut dilaksanakan dalam berbagai lini dan strategi, maka implementasi kegiatan harus selektif dalam pemilihan peserta sehingga bagi ASN atau Non ASN yang sudah mempunyai pengetahuan dasar akan diikutkan pada sosialisasi lanjutan dengan materi yang lebih kompleks atau kegiatan lain dalam kaitannya dengan pembangunan moderasi beragama di Kementerian Agama. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian selanjutnya ialah sama-sama membahas mengenai

---

<sup>8</sup> Khaerani, *Peningkatan Kompetensi Profesional guru Dalam Bidang Moderasi Beragama melalui Pelatihan di Wilayah Kerja (Pdwk) dan Pelatihan Reguler*, e-jurnal, Vol. 4, No. 1 Tahun 2022.

penyuluruhan mengenai moderasi beragama, sedangkan perbedaannya ialah lokasi penelitian dan fokus penelitan.<sup>9</sup>

3. Rosyida Nurul Anwar dan Siti Muhayati, *Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus.

Hasil penelitian menemukan adanya upaya membentuk sikap moderasi beragama melalui mata kuliah pendidikan agama islam (PAI) pada mahasiswa melibatkan seluruh warga kampus terutama dosen PAI melalui; pertama, mahasiswa diberikan pemahaman metodologi ajaran Islam agar mengetahui batasan dan aturan yang sebenarnya; kedua, melalui mata kuliah PAI yang secara substansi diarahkan pada pembentukan mahasiswa yang berkarakter dan moderat; ketiga, melalui keteladanan dan sikap moderat dosen PAI; keempat, dibukanya ruang diskusi terhadap isu-isu hangat yang berkaitan dengan moderasi beragama, radikalisme, anarkis dengan memberika pemahan yang sebenarnya bila ditemukan kekeliruan dan sikap mahasisiwa yang menyimpang; kelima, pendampingan dan pembinaan unit kegiatan mahasiswa dan kegiatan penunjang lainnya; keenam,

---

<sup>9</sup> Vita Santa Kusuma Chrisantin dan Agus Sunaryo, *Efektifitas Pengarusutamaan Moderasi Beragama Pada Penyuluh Agama Islam Non PNS Di Kabupaten Kendal*, *Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan* Vol. 6, No. 2, Desember 2022.

adanya evaluasi, Saran dan perbaikan demi berlanjutnya penelitian ini.

Dilaksanakannya penelitian terhadap evaluasi pembelajaran mata kuliah pendidikan agama islam pada indikator moderasi beragama yaitu yaitu komitmen kebangsaan, kerukunan, anti kekerasan dan kearifan terhadap budaya lokal sebagai alat ukur dalam melihat serta dapat mencegah masuknya paham radikalisme pada mahasiswa. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian selanjutnya sama-sama meneliti penelitian dan membahas terhadap program penyuluhan moderasi beragama, perbedaannya ialah lokasi dan fokus penelitian.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris, yaitu adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rosyida Nurul Anwar dan Siti Muhayati, *Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam Volume 12. No. 1 Tahun 2021.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h 43.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat penerapan moderasi beagama yang berpedoman pada keputusan Menteri Agama no. 93 tahun 2022 tentang pedoman moderasi beragama bagi PNS Kemenag.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkahlaku yang nyata yang diteliti atau yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>12</sup> Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penulis harus dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas data mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

### **a. Data Primer**

Adalah data dalam bentuk kata atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, yaitu subjek atau informan yang menurut variabel yang diteliti atau informasi

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h 192.

yang diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui wawancara tertulis. Informan yang digunakan sebagai sumber data primer adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Bengkulu dan peserta penguatan moderasi beragama. Dengan cara wawancara terstruktur, bagaimana proses penyelenggaraan penguatan moderasi beragama, apakah sudah sesuai dengan keputusan menteri no.93 tahun 2022, dan apa sudah sejalan dengan prinsip *siyasah dusturiyah*.

b. Data Skunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku yang terkait dengan publikasi / laporan, serta peraturan dan undang-undang.

c. Data Tersier

Pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan informan, sedangkan data dikumpulkan melalui studi pustaka / dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa tersebut dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber (*responden*), pertanyaan yang akan diajukan, teknik pencatatan data (catatan lisan atau rekaman) dan jadwal wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang berkenaan dengan objek penelitian.

**5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis yuridis kualitatif dengan menggunakan metode penelitian induktif dan deduktif.

**6. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan yang bersisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Landaan teori dari penelitian dalam bab ini yang akan mengenai teori-teori moderasi

beragama dan tinjauanya terhadap siyasaah dusturiyah.

**BAB III** : Menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang menjadi tempat penelitian.

**BAB IV** : Hasil penelitian dan pembahasan berupa hasil wawancara dengan narasumber.

**BAB V** : BAB penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

